



P U T U S A N

Nomor 127/Pid.B/2017/PN.Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **RUDOLOF DANGGA LIMU Alias DOLOF**
2. T : Lewa
- empat lahir
3. U : 36 Tahun / 18 April 1981
- mur / Tanggal lahir
4. J : Laki-Laki
- enis kelamin
5. K : Indonesia
- ebangsaan
6. T : Ketrampilan, Kelurahan Lewa, Kecamatan
- empat Tinggal
7. A : Kristen Protestan
- gama
8. P : Wiraswasta
- ekerjaan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2017;

Terdakwa ditahan :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
 2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017;
 3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 06 Desember 2017;
 4. **Hakim Pengadilan Negeri Waingapu**, sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
 5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu**, sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
PENGADILAN NEGERI tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 127/Pid.B/2017/PN.Wgp, tanggal 30 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2017/PN.Wgp, tanggal 30 November 2017 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dalam perkara ini;

Telah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang di ajukan di persidangan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM - 131/WGP/11/2017, tanggal 10 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDOLOF DANGGA LIMU als. DOLOF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa RUDOLOF DANGGA LIMU als. DOLOF dari dakwaan Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
3. Menyatakan Terdakwa RUDOLOF DANGGA LIMU als. DOLOF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"* sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar kami yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUDOLOF DANGGA LIMU als. DOLOF dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar karpet panjang 145 centimeter, lebar 100 centimeter, warna biru kombinasi putih yang telah diberi gambar bintang warna kuning, gambar bulan sabit warna kuning, gambar jantung warna merah, gambar kupu-kupu warna merah, dan gambar bunga warna hijau, serta gambar kalajengking warna hijau.
 - b. 1 (satu) buah ember warna hijau yang di dalam ember telah diisi sepon warna merah.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah mangkok besi warna putih yang telah dibungkus dengan karet warna hitam.
- d. 3 (tiga) buah dadu warna putih berisi gambar bintang warna kuning, gambar bulan sabit warna kuning, gambar jantung warna merah, gambar kupu-kupu warna merah, dan gambar bunga warna hijau, serta gambar kalajengking warna hijau.
Dirampas untuk dimusnahkan
- e. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uang EGC434112, WJT478742.
- f. 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.5000.- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri uang : SKL948381, CAH818359, CAT837635, IVQ776888, DLZ987193, DZM718498, XJB700885.
- g. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2000.- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri uang : NAR451825;
Dirampas untuk Negara
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya menyampaikan permohonan yang disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perk : PDM-131/WGP/11/2017, tertanggal 30 November 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RUDOLOF DANGGA LIMU als. DOLOF, pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2017, bertempat di lapangan pacuan kuda di Halikir, Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu". Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar pukul 08.00 Wita bapak ROBI datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membuka permainan judi dadu goyang / karobok di lapangan pacuan Halikir, Desa Kambuhapang, dan Terdakwa pun mengiyakan ajakan bapak ROBI tersebut. Selanjutnya Terdakwa mempersiapkan perlengkapan judi dadu goyang / karobok miliknya berupa 1 (satu) lembar karpet panjang 145 centimeter, lebar 100 centimeter, warna biru kombinasi putih yang telah diberi gambar bintang warna kuning, gambar bulan sabit warna kuning, gambar jantung warna merah, gambar kupu-kupu warna merah, dan gambar bunga warna hijau, serta gambar kalajengking warna hijau, 1 (satu) buah ember warna hijau yang di dalam ember telah diisi sepon warna merah, 1 (satu) buah mangkok besi warna putih yang telah dibungkus dengan karet warna hitam, 3 (tiga) buah dadu warna putih berisi gambar bintang warna kuning, gambar bulan sabit warna kuning, gambar jantung warna merah, gambar kupu-kupu warna merah, dan gambar bunga warna hijau, serta gambar kalajengking warna hijau.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan bapak ROBI dengan menggunakan sepeda motor pergi ke lapangan pacuan kuda di Halikir, setibanya di lapangan pacuan Terdakwa masih menyaksikan perlombaan pacuan kuda dan sekitar pukul 20.00 Wita bapak ROBI langsung membuka permainan judi dadu goyang / karobok sampai dengan pukul 22.00 Wita, kemudian Terdakwa mendekati bapak ROBI lalu menawarkan diri untuk menggantikan bapak ROBI dengan berkata “mari saya yang kocok lagi” dan bapak ROBI mengiyakan perkataan Terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan permainan judi dadu goyang / karobok tersebut dengan cara Terdakwa duduk di atas karpet yang ada gambar karakter lalu Terdakwa menggoyang dadu sedangkan bapak ROBI bertugas membayar dan mengambil uang taruhan dari para pemain, setelah beberapa saat menggoyangkan ember yang berisikan dadu lalu Terdakwa membuka tutup ember, dan gambar yang muncul pada bagian atas adalah gambar yang harus di cocokkan dengan gambar pada tikar yang sudah di letakkan uang taruhannya, apabila gambar pada tikar gambar yang di pasang uang taruhan sama dengan gambar pada dadu tersebut maka orang (pemain) yang memasang taruhan tersebut di nyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebanyak jumlah taruhan yang diletakkan pada gambar itu, sedangkan uang yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan pada gambar yang tidak muncul pada permukaan dadu merupakan kemenangan Terdakwa sebagai bandar. Cara permainan judi jenis dadu goyang / karobok tersebut terus kembali diterapkan Terdakwa hingga berulang-ulang sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) kali sampai akhirnya petugas Polsek Lewa melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam permainan tersebut telah memberikan kesempatan untuk dapat bermain judi dadu goyang / karobok tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dan dalam permainan tersebut tidak diperlukan keahlian dan usaha melainkan bersifat untung-untungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang, serta hasil dari keuntungan permainan judi tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa RUDOLOF DANGGA LIMU als. DOLOF, pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2017, bertempat dilapangan pacuan kuda di Halikir, Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar pukul 08.00 Wita bapak ROBI datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membuka permainan judi dadu goyang / karobok di lapangan pacuan Halikir, Desa Kambuhapang, dan Terdakwa pun mengiyakan ajakan bapak ROBI tersebut. Selanjutnya Terdakwa mempersiapkan perlengkapan judi dadu goyang / karobok miliknya berupa 1 (satu) lembar karpet panjang 145 centimeter, lebar 100 centimeter, warna biru kombinasi putih yang telah diberi gambar bintang warna kuning, gambar bulan sabit warna kuning, gambar jantung warna merah,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambar kupu-kupu warna merah, dan gambar bunga warna hijau, serta gambar kalajengking warna hijau, 1 (satu) buah ember warna hijau yang di dalam ember telah diisi sepon warna merah, 1 (satu) buah mangkok besi warna putih yang telah dibungkus dengan karet warna hitam, 3 (tiga) buah dadu warna putih berisi gambar bintang warna kuning, gambar bulan sabit warna kuning, gambar jantung warna merah, gambar kupu-kupu warna merah, dan gambar bunga warna hijau, serta gambar kalajengking warna hijau.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan bapak ROBI dengan menggunakan sepeda motor pergi ke lapangan pacuan kuda di Halikir, setibanya di lapangan pacuan Terdakwa masih menyaksikan perlombaan pacuan kuda dan sekitar pukul 20.00 Wita bapak ROBI langsung membuka permainan judi dadu goyang / karobok sampai dengan pukul 22.00 Wita, kemudian Terdakwa mendekati bapak ROBI lalu menawarkan diri untuk menggantikan bapak ROBI dengan berkata “mari saya yang kocok lagi” dan bapak ROBI mengiyakan perkataan Terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan permainan judi dadu goyang / karobok tersebut dengan cara Terdakwa duduk di atas karpet yang ada gambar karakter lalu Terdakwa menggoyang dadu sedangkan bapak ROBI bertugas membayar dan mengambil uang taruhan dari para pemain, setelah beberapa saat menggoyangkan ember yang berisikan dadu lalu Terdakwa membuka tutup ember, dan gambar yang muncul pada bagian atas adalah gambar yang harus di cocokkan dengan gambar pada tikar yang sudah di letakkan uang taruhannya, apabila gambar pada tikar gambar yang di pasang uang taruhan sama dengan gambar pada dadu tersebut maka orang (pemain) yang memasang taruhan tersebut di nyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebanyak jumlah taruhan yang diletakkan pada gambar itu, sedangkan uang yang diletakkan pada gambar yang tidak muncul pada permukaan dadu merupakan kemenangan Terdakwa sebagai bandar. Cara permainan judi jenis dadu goyang / karobok tersebut terus kembali diterapkan Terdakwa hingga berulang-ulang sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) kali sampai akhirnya petugas Polsek Lewa melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam permainan tersebut telah memberikan kesempatan untuk dapat bermain judi dadu goyang / karobok tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dan dalam permainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak diperlukan keahlian dan usaha melainkan bersifat untung-untungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang, serta hasil dari keuntungan permainan judi tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa RUDOLOF DANGGA LIMU als. DOLOF, pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2017, bertempat di lapangan pacuan kuda di Halikir, Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303". Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar pukul 08.00 Wita bapak ROBI datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membuka permainan judi dadu goyang / karobok di lapangan pacuan Halikir, Desa Kambuhapang, dan Terdakwa pun mengiyakan ajakan bapak ROBI tersebut. Selanjutnya Terdakwa mempersiapkan perlengkapan judi dadu goyang / karobok miliknya berupa 1 (satu) lembar karpet panjang 145 centimeter, lebar 100 centimeter, warna biru kombinasi putih yang telah diberi gambar bintang warna kuning, gambar bulan sabit warna kuning, gambar jantung warna merah, gambar kupu-kupu warna merah, dan gambar bunga warna hijau, serta gambar kalajengking warna hijau, 1 (satu) buah ember warna hijau yang di dalam ember telah diisi sepon warna merah, 1 (satu) buah mangkok besi warna putih yang telah dibungkus dengan karet warna hitam, 3 (tiga) buah dadu warna putih berisi gambar bintang warna kuning, gambar bulan sabit warna kuning, gambar jantung warna merah, gambar kupu-kupu warna merah, dan gambar bunga warna hijau, serta gambar kalajengking warna hijau.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan bapak ROBI dengan menggunakan sepeda motor pergi ke lapangan pacuan kuda di Halikir, setibanya di lapangan pacuan Terdakwa masih menyaksikan perlombaan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pacuan kuda dan sekitar pukul 20.00 Wita bapak ROBI langsung membuka permainan judi dadu goyang / karobok sampai dengan pukul 22.00 Wita, kemudian Terdakwa mendekati bapak ROBI lalu menawarkan diri untuk menggantikan bapak ROBI dengan berkata “mari saya yang kocok lagi” dan bapak ROBI mengiyakan perkataan Terdakwa tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan permainan judi dadu goyang / karobok tersebut dengan cara Terdakwa duduk di atas karpet yang ada gambar karakter lalu Terdakwa menggoyang dadu sedangkan bapak ROBI bertugas membayar dan mengambil uang taruhan dari para pemain, setelah beberapa saat menggoyangkan ember yang berisikan dadu lalu Terdakwa membuka tutup ember, dan gambar yang muncul pada bagian atas adalah gambar yang harus di cocokkan dengan gambar pada tikar yang sudah di letakkan uang taruhannya, apabila gambar pada tikar gambar yang di pasang uang taruhan sama dengan gambar pada dadu tersebut maka orang (pemain) yang memasang taruhan tersebut di nyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebanyak jumlah taruhan yang diletakkan pada gambar itu, sedangkan uang yang diletakkan pada gambar yang tidak muncul pada permukaan dadu merupakan kemenangan Terdakwa sebagai bandar. Cara permainan judi jenis dadu goyang / karobok tersebut terus kembali diterapkan Terdakwa hingga berulang-ulang sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) kali sampai akhirnya petugas Polsek Lewa melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam permainan tersebut telah memberikan kesempatan untuk dapat bermain judi dadu goyang / karobok tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dan dalam permainan tersebut tidak diperlukan keahlian dan usaha melainkan bersifat untung-untungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang, serta hasil dari keuntungan permainan judi tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi Tribagia Paul Riwu Dimu alias Paul :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Perjudian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Lapangan pacuan kuda di Halikir, Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi bersama 4 (empat) anggota lainnya sedang melakukan patroli ditempat pacuan kuda dan melihat Terdakwa sedang melakukan permainan judi dan saksi melihat Terdakwa sedang menggoyangkan 3 (tiga) buah dadu, kemudian menangkap Terdakwa berserta barang bukti berupa uang, tikar, dadu, mangkok dan karpet;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Adrianus Surya Dala alias Adrian :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Perjudian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Lapangan pacuan kuda di Halikir, Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi bersama 4 (empat) anggota lainnya sedang melakukan patroli ditempat pacuan kuda dan melihat Terdakwa sedang melakukan permainan judi dan saksi melihat Terdakwa sedang menggoyangkan 3 (tiga) buah dadu, kemudian menangkap Terdakwa berserta barang bukti berupa uang, tikar, dadu, mangkok dan karpet;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Junaidi Ambarak alias Junet :



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Perjudian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Lapangan pacuan kuda di Halikir, Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang melakukan permainan judi dan saksi melihat Terdakwa sedang menggoyangkan 3 (tiga) buah dadu, kemudian Polisi menangkap Terdakwa berserta barang bukti berupa uang, tikar, dadu, mangkok dan karpet;
 - Bahwa saksi melihat dari jarak 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan Terdakwa berikan benar, dan dibubuhi tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah menerima surat dakwaan dan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum serta dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa di periksa di persidangan sehubungan dengan masalah Perjudian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Lapangan pacuan kuda di Halikir, Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa bermain dadu dengan cara pengunjung yang mau ikut taruhan meletakkan taruhannya berupa sejumlah uang pada beberapa atau salah satu karakter berupa gambar kupu-kupu, buah hati, bintang, bulan, skop, dan klafer yang ada di dalam tikar gambar tersebut, lalu setelah itu Terdakwa mengocok 3 (tiga) buah dadu yang Terdakwa letakkan di dalam ember dengan posisi di tutup, kemudian setelah beberapa saat menggoyangkan ember tersebut lalu Terdakwa membuka tutup ember, dan gambar yang muncul pada bagian atas



adalah gambar yang harus di cocokkan dengan gambar pada tikar yang sudah di letakkan uang taruhannya, apabila gambar pada tikar gambar yang di pasang uang taruhan sama dengan gambar pada dadu tersebut maka pemain yang memasang taruhan tersebut di nyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebanyak jumlah taruhan yang diletakkan pada gambar itu, sedangkan uang yang diletakkan pada gambar yang tidak muncul pada permukaan dadu merupakan kemenangan Terdakwa sebagai bandar, dan setelah itu Terdakwa memulai kembali permainan dengan jumlah taruhan yang berbeda lagi;

- Bahwa baru kali ini Terdakwa melakukan permainan judi dan hanya untuk mengisi waktu saja;
- Bahwa dalam berjudi, Terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diajukan ke persidangan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar karpet panjang 145 centimeter, lebar 100 centimeter, warna biru kombinasi putih yang telah diberi gambar bintang warna kuning, gambar bulan sabit warna kuning, gambar jantung warna merah, gambar kupu-kupu warna merah, dan gambar bunga warna hijau, serta gambar kalajengking warna hijau.
- b. 1 (satu) buah ember warna hijau yang di dalam ember telah diisi sepon warna merah.
- c. 1 (satu) buah mangkok besi warna putih yang telah dibungkus dengan karet warna hitam.
- d. 3 (tiga) buah dadu warna putih berisi gambar bintang warna kuning, gambar bulan sabit warna kuning, gambar jantung warna merah, gambar kupu-kupu warna merah, dan gambar bunga warna hijau, serta gambar kalajengking warna hijau.
- e. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uang EGC434112, WJT478742.
- f. 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.5000.- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri uang : SKL948381, CAH818359, CAT837635, IVQ776888, DLZ987193, DZM718498, XJB700885.
- g. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2000.- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri uang : NAR451825;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang di pergunakan oleh Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, barang bukti yang di perlihatkan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Lapangan pacuan kuda di Halikir, Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa bermain dadu dengan cara pengunjung yang mau ikut taruhan meletakkan taruhannya berupa sejumlah uang pada beberapa atau salah satu karakter berupa gambar kupu-kupu, buah hati, bintang, bulan, skop, dan klafer yang ada di dalam tikar gambar tersebut, lalu setelah itu Terdakwa mengocok 3 (tiga) buah dadu yang Terdakwa letakkan di dalam ember dengan posisi di tutup, kemudian setelah beberapa saat menggoyangkan ember tersebut lalu Terdakwa membuka tutup ember, dan gambar yang muncul pada bagian atas adalah gambar yang harus di cocokkan dengan gambar pada tikar yang sudah di letakkan uang taruhannya, apabila gambar pada tikar gambar yang di pasang uang taruhan sama dengan gambar pada dadu tersebut maka pemain yang memasang taruhan tersebut di nyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebanyak jumlah taruhan yang diletakkan pada gambar itu, sedangkan uang yang diletakkan pada gambar yang tidak muncul pada permukaan dadu merupakan kemenangan Terdakwa sebagai bandar, dan setelah itu Terdakwa memulai kembali permainan dengan jumlah taruhan yang berbeda lagi;
- Bahwa 4 (empat) anggota Polisi sedang melakukan patroli ditempat pacuan kuda dan melihat Terdakwa sedang melakukan permainan judi dengan menggoyangkan 3 (tiga) buah dadu, kemudian 4 (empat) anggota Polisi tersebut menangkap Terdakwa berserta barang bukti berupa uang, tikar, dadu, mangkok dan karpet;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru kali ini Terdakwa melakukan permainan judi dan hanya untuk mengisi waktu saja;
- Bahwa dalam berjudi, Terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah temuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP;

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum di dakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair ini terbukti maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, Lebih Subsidiar dan sebaliknya apabila Dakwaan Primair ini tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidiar, Lebih Subsidiar;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;
3. menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai “subjek hukum” yaitu orang yang dijadikan Terdakwa untuk dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **RUDOLOF DANGGA LIMU ALIAS DOLOF** ke depan persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah **terbukti**;

2. Unsur dengan sengaja tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwajib (kepolisian) kepada Terdakwa untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bermain dadu dengan cara menggoyangkan dadu dan nomor yang tertera diatas adalah nomor yang menang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian atau instansi yang berwenang lainnya, dengan demikian, unsur ini **telah terbukti**;

3. Unsur menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 23.00 Wita dini hari, bertempat di Lapangan pacuan kuda di Halikir, Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa telah melakukan Perjudian dengan bermain dadu dengan cara menggoyangkan dadu dan nomor yang tertera diatas adalah nomor yang menang;



Menimbang, bahwa Terdakwa bermain dadu bukan sebagai mata pencaharian, melainkan hanya untuk mengisi waktu dengan demikian unsur ini **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair, selanjutnya Majelis Hakim akan melangkah pada pembuktian pada Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa ini, dengan mengambil alih uraian dan pertimbangan mengenai "Unsur barang Siapa" dalam dakwaan Primair maka Unsur ini **telah terbukti**.

2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 23.00 Wita dini hari, bertempat di Lapangan pacuan kuda di Halikir, Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa telah melakukan Perjudian dengan bermain dadu dengan cara pengunjung yang mau ikut taruhan meletakkan taruhannya berupa sejumlah uang pada beberapa atau salah satu karakter berupa gambar kupu-kupu, buah hati, bintang, bulan, skop, dan klafer yang ada di dalam tikar gambar tersebut, lalu setelah itu Terdakwa mengocok 3 (tiga) buah dadu yang Terdakwa letakkan di dalam ember dengan posisi di tutup, kemudian setelah beberapa saat menggoyangkan ember tersebut lalu Terdakwa membuka tutup ember, dan gambar yang muncul pada bagian atas adalah gambar yang harus di



cocokkan dengan gambar pada tikar yang sudah di letakkan uang taruhannya, apabila gambar pada tikar gambar yang di pasang uang taruhan sama dengan gambar pada dadu tersebut maka pemain yang memasang taruhan tersebut di nyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebanyak jumlah taruhan yang diletakkan pada gambar itu, sedangkan uang yang diletakkan pada gambar yang tidak muncul pada permukaan dadu merupakan kemenangan Terdakwa sebagai bandar, dan setelah itu Terdakwa memulai kembali permainan dengan jumlah taruhan yang berbeda lagi. dan hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian atau instansi yang berwenang lainnya, dengan demikian unsur ini **telah terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidair telah terbukti, maka unsur dalam dakwaan Lebih Subsidair tidak perlu diuraikan lagi dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pemidanaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti dan patut dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan serta untuk menjamin kepastian hukum maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar karpet panjang 145 centimeter, lebar 100 centimeter, warna biru kombinasi putih yang telah diberi gambar bintang warna kuning, gambar bulan sabit warna kuning, gambar jantung warna merah, gambar kupu-kupu warna merah, dan gambar bunga warna hijau, serta gambar kalajengking warna hijau.
- 1 (satu) buah ember warna hijau yang di dalam ember telah diisi sepon warna merah.
- 1 (satu) buah mangkok besi warna putih yang telah dibungkus dengan karet warna hitam.
- 3 (tiga) buah dadu warna putih berisi gambar bintang warna kuning, gambar bulan sabit warna kuning, gambar jantung warna merah, gambar kupu-kupu warna merah, dan gambar bunga warna hijau, serta gambar kalajengking warna hijau.
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uang EGC434112, WJT478742.
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.5000.- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri uang : SKL948381, CAH818359, CAT837635, IVQ776888, DLZ987193, DZM718498, XJB700885.
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2000.- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri uang : NAR451825;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, agar tidak di pergunakan dalam tindak pidana yang lain, maka akan di rampas untuk di musnahkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 303 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Rudolof Dangga Limu Alias Dolof** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Rudolof Dangga Limu Alias Dolof** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar karpet panjang 145 centimeter, lebar 100 centimeter, warna biru kombinasi putih yang telah diberi gambar bintang warna kuning, gambar bulan sabit warna kuning, gambar jantung warna merah, gambar kupu-kupu warna merah, dan gambar bunga warna hijau, serta gambar kalajengking warna hijau;
 - 1 (satu) buah ember warna hijau yang di dalam ember telah diisi sepon warna merah;
 - 1 (satu) buah mangkok besi warna putih yang telah dibungkus dengan karet warna hitam;
 - 3 (tiga) buah dadu warna putih berisi gambar bintang warna kuning, gambar bulan sabit warna kuning, gambar jantung warna merah, gambar kupu-kupu warna merah, dan gambar bunga warna hijau, serta gambar kalajengking warna hijau;



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uang EGC434112, WJT478742;
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.5000.- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri uang : SKL948381, CAH818359, CAT837635, IVQ776888, DLZ987193, DZM718498, XJB700885;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2000.- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri uang : NAR451825;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari **Senin** tanggal **15 Januari 2018**, oleh kami **RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUTU WAHYUDI, S.H.**, dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **YANSYE MARGARITHA ADOE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, di hadir oleh **VENDY TRILAKSONO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

PUTU WAHYUDI, S.H.

RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YANSYE MARGARITHA ADOE, S.H.